





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

Jl. Abdulrahman Saleh No. 5-9 Semarang, 50145  
Telp./Fax. (024)7607507. [www.kejari.semarangkota.go.id](http://www.kejari.semarangkota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : KET- 39 /M.3.10.1/Cp.1/11/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI LESTARI WIDIASTUTI, S.H., M.H.  
Pangkat / Gol : Jaksa Madya (IV/a)  
NIP / NRP : 19701221 199603 2 001 / 69670118  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan  
Negeri Kota Semarang

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CHRISTIAN GEMILAR  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Berlian Gang 2 No. 304, Semarang

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 18 s/d 29 November 2019 guna menyusun Skripsi (S.1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA SOEGIJAPRANATA Semarang yang berjudul "**TANTANGAN EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KODE ETIK KEDOKTERAN**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 2 Desember 2019

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG  
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



**SRI LESTARI WIDIASTUTI, S.H., M.H.**  
Jaksa Madya NIP. 19701221 199603 2 001

Foto:

Wawancara dengan Narasumber Ketua Ikatan Dokter Indonesia kota Semarang:  
dr. Yohannes Elang Sumambar





Surat Berita Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia  
Sumber: IDI Semarang

**IKATAN DOKTER INDONESIA**  
**THE INDOONESIAN MEDICAL ASSOCIATION**  
**CENTRAL EXECUTIVE BOARD**  
Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangle No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 - 3900277 Fax : 3900473  
Email : pbidi@idionline.org - Website : www.idionline.org

Masa Bakti 2015 - 2018

Ketua Umum/President  
Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG

Ketua Majelis Kehormatan  
Dokter (MKKD)/Chairman of Honorary  
Board of Medical Doctors  
DR. Dr. Prijo Sulapriono, Sp. Rad

Ketua Majelis Kolegium Kedokteran  
Indonesia (MKKI)/Chairman of Board of Indonesian  
Medical Collegians  
Prof. DR. Dr. David S Perdanakusuma, Sp. SP-RE (K)

Ketua Majelis Pengembangan  
Pelayanan Keperawatan (MKPK)/Chairman of Board  
of Development of Medical Services  
Dr. Poedjo Hartono, Sp. OG (K)

Wakil Ketua Umum/Ketua Tengah  
President Elect  
Dr. Saeng W Fajih, Sp. MH

Ketua Pema/Immediate Past President  
Dr. Zaenal Abidin, Sp. MD

Sekretaris Jenderal/General Secretary  
Dr. Wah. Adh Kurnandi, Sp. OT

Bendahara Umum & Manajemen Ases  
General Treasurer & Finance Development  
Dr. Ihsan Abadi, Sp. OG

**Siaran Berita**  
**Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia**

**Menyikapi PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Maraknya pemberitaan tentang PERPPU No.1 tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan PERPPU Kebiri, di mana keberadaan profesi dokter dikaitkan kepada pelaksanaan sanksi tambahan yang terdapat di dalam PERPPU sebagai sanksi tambahan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu kebir kimia, dengan ini Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ikatan Dokter Indonesia mendukung kebijakan pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif untuk membenarkan hukuman seberat-beratnya/maksimal kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. IDI memandang kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan perhatian serius di mana generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan. Dengan pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mencegah kejadian serupa dilakukan kembali oleh terpidana atau oleh pelaku kekerasan seksual lain.
2. Dengan adanya sanksi tambahan berupa kebir kimia yang mengarahkan Dokter sebagai eksekutor sanksi, didasarkan pada fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 tahun 2016 tentang Kebiri Kimia yang juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), IDI menyampaikan agar dalam pelaksanaannya tidak melibatkan Dokter sebagai eksekutor.
3. IDI tetap mendorong keterlibatan Dokter dalam hal rehabilitasi korban dan pelaku. Rehabilitasi korban menjadi prioritas utama guna mencegah dampak buruk dan trauma fisik dan psikis yang dialaminya. Rehabilitasi pelaku diperlukan untuk mencegah kejadian serupa dilakukan kembali yang mengakibatkan bertambahnya korban. Kedua penanganan rehabilitasi ini membutuhkan penanganan komprehensif melibatkan berbagai disiplin ilmu.
4. Atas dasar keilmuan dan bukti-bukti ilmiah, kebir kimia tidak menjamin hilang/berkurangnya hasrat serta potensi perilaku kekerasan seksual pelaku. Oleh karena itu, IDI mengusulkan agar dicari bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan.
5. IDI bersedia memaparkan hal tersebut di atas di hadapan Presiden maupun DPR.

Demikian siaran berita ini disampaikan untuk dipahami sebagai sikap resmi Ikatan Dokter Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kekuatan kepada kita semua. Amin

Jakarta, 9 Juni 2016

Prof. Dr. Ihsan Oetama Marsis, Sp. OG  
NPA. IDI : 7.535

Hasil Plagscan



PLAGIARISM  
CHECK.ORG



**8.45%** PLAGIARISM APPROXIMATELY **5.11%** IN QUOTES

